



PUTUSAN

Nomor 576/Pid.Sus/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PETA RUSLI Als RUSLI Bin PETA RAPPE.**
Tempat lahir : Sinjai.
Umur / tgl. Lahir : 49 Tahun / 19 Oktober 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Soekarno Hatta KM.29 Rt.003 Kel. Karya Merdeka
Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara/Dusun Lamabari
Rt. 004 Rw.002 Desa Tellu Limpoe Kec. Tellu Limpoe
Kab. Sinjai (Sulsel).
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa telah dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/301/X/2019/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama :

1. FAJRIANNUR, S.H.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUH .AS'AD, S.H.,
3. SYAIT GOLIF ALATAS, S.H.,
4. LIQ, S.H.,
5. Hj. SITI MUTMAINNAH, S.H.,M.Si

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/LBH-MK/KUASA/I/2020, tertanggal 2 Januari 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18.U4/14/HK.02.3/I/2020, tertanggal 8 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENASIHAT HUKUM TERDAKWA**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 576/Pid.B/2019/PN Trg, tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PETA RUSLI Als RUSLI Bin PETA RAPPE bersalah melakukan tindak pidana " melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 Undang-undang RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PETA RUSLI Als RUSLI Bin PETA RAPPE berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa PETA RUSLI Als RUSLI Bin PETA RAPPE tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang + 55 cm bergagang kayu dan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sarung yang terbuat dari kayu serta terdapat tali berwarna biru dengan panjang \pm 90 cm yang terpaku pada sarungnya;

- 1 (satu) buah korek api gas merk tokai dengan cairan gasnya berwarna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan/pledoi tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan dan terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa PETA RUSLI Als RUSLI Bin PETA RAPPE, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di lahan yayasan BOSF (Borneo Orang Utan Survival Fondation) Kel. Amburawang darat Kec. Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula terdakwa dikenalkan oleh kakak ipar dari istri terdakwa kepada saksi RAHMAN Als ACO, setelah berkenalan dengan saksi RAHMAN Als ACO Bin NUNRU terdakwa meminjam lahan milik saksi RAHMAN Als ACO untuk berkebun ditanami jagung dan terdakwa disuruh membantu untuk merintis, menyemprot/meracun alang-alang yang ada dikebun saksi RAHMAN Als ACO, kemudian terdakwa mulai melakukan penyemprotan rumput alang-

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

along dengan racun rumput selama 3 (tiga) hari, selanjutnya setelah rumput ilalang kering dan mati kemudian terdakwa mulai merintis rumput-rumput yang kering tersebut selama 3 (tiga) hari dan terdakwa kumpulkan rumput-rumput yang mati menjadi beberapa tumpukan, kemudian rumput-rumput yang kering terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas hingga muncul api dan menimbulkan asap, selanjutnya ketika terdakwa sedang menunggu/menjagai api tersebut dikarenakan cuaca panas dan berangin rumput-rumput kering yang terdakwa bakar apinya membesar dan menjalar sampai ke lahan yayasan BOSF (Borneo Orang Utan Survival Fondation) sehingga menimbulkan asap hitam. ketika terdakwa sedang membakar lahan tersebut terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dan Petugas dari yayasan BOSF

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang
- Akibat perbuatan terdakwa lahan yang digunakan untuk konservasi orang utan terbakar, tanaman pohon lay dan tanaman sawit terbakar serta asap dari pembakaran mengenai mess karyawan dan kandang orang utan yang didalamnya terdapat hewan orang utan, dan dampak yang dialami karena asap pembakaran lahan tersebut orang utan yang dilindungi mengalami penyakit ispa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-1 e KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa PETA RUSLI Als RUSLI Bin PETA RAPPE, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di lahan yayasan BOSF (Borneo Orang Utan Survival Fondation) Kel. Amburawang darat Kec. Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula terdakwa dikenalkan oleh kakak ipar dari istri terdakwa kepada saksi RAHMAN Als

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACO, setelah berkenalan dengan saksi RAHMAN Als ACO Bin NUNRU terdakwa meminjam lahan milik saksi RAHMAN Als ACO untuk berkebun ditanami jagung dan terdakwa disuruh membantu untuk merintis, menyemprot/meracun alang-alang yang ada dikebun saksi RAHMAN Als ACO, kemudian terdakwa mulai melakukan penyemprotan rumput alang-alang dengan racun rumput selama 3 (tiga) hari, selanjutnya setelah rumput ilalang kering dan mati kemudian terdakwa mulai merintis rumput-rumput yang kering tersebut selama 3 (tiga) hari dan terdakwa kumpulan rumput-rumput yang mati menjadi beberapa tumpukan, kemudian rumput-rumput yang kering terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas hingga muncul api dan menimbulkan asap, selanjutnya ketika terdakwa sedang menunggu/menjagai api tersebut dikarenakan cuaca panas dan berangin rumput-rumput kering yang terdakwa bakar apinya membesar dan menjalar sampai ke lahan yayasan BOSF (Borneo Orang Utan Survival Fondation) sehingga menimbulkan asap hitam. ketika terdakwa sedang membakar lahan tersebut terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dan Petugas dari yayasan BOSF.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Akibat perbuatan terdakwa lahan yang digunakan untuk konservasi orang utan terbakar, tanaman pohon lay dan tanaman sawit terbakar serta asap dari pembakaran mengenai mess karyawan dan kandang orang utan yang didalamnya terdapat hewan orang utan, dan dampak yang dialami karena asap pembakaran lahan tersebut orang utan yang dilindungi mengalami penyakit ispa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 Undang-undang RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I : **MUJIYANTO Bin WIRO SUMARTO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di lahan yayasan BOSF (Borneo Orang Utan Survival Fondation) Kel. Amburawang darat Kec. Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa untuk lokasi pembakaran tersebut di plang VIVO di amburang darat yang mana lahan tersebut adalah milik yayasan BOSF (BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL FOUNDATION);
- Bahwa setahu saksi terdakwa membakar lahan milik yayasan BOSF (BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL FOUNDATION) dengan menggunakan korek api;
- Bahwa untuk pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada yayasan BOSF (BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL FOUNDATION);
- Bahwa untuk lahan yang di bakar oleh terdakwa tersebut tidak memiliki surat tanah atas lahan tersebut;
- Bahwa untuk dampak yang di alami oleh yayasan BOSF (BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL FOUNDATION) karena asap dari pembakaran lahan tersebut terkena mess karyawan dan kandang orangutan yang di dalamnya terdapat hewan orangutan yang di lindungi mengalami penyakit seperti ispa;
- Bahwa untuk kerugian yang dialami oleh yayasan BOSF (BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL FOUNDATION) di rugikan karena lahan yang digunakan untuk konservasi orang utan terbakar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II : **KUNCORO Bin MANGUN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 wita di Yayasan BOSF (BORNEO ORANG UTAN SURVIVAL FONDATION) Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi bekerja di Yayasan BOSF Samboja sebagai staf lapangan dan bertugas sebagai pemetaan wilayah milik Yayasan BOSF (BORNEO

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANG UTAN SURVIVAL FOUNDATION). Dan Saksi sudah bekerja di Yayasan BOSF (BORNEO ORANG UTAN SURVIVAL FOUNDATION) selama 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa lahan yang dibakar oleh terdakwa merupakan lahan milik Yayasan BOSF (BORNEO ORANG UTAN SURVIVAL FOUNDATION);
- Bahwa luas lahan yang telah dibakar oleh Sdr. RUSLI sekitar $\pm 6,5$ (enam koma lima) hektar;
- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut dengan menyemprot menggunakan racun rumput dan kemudian di bakar, karena wilayah yang Sdr. RUSLI bakar merupakan bekas kebakaran tahun 2015;
- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut seorang diri atas perintah seseorang;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kebakaran lahan ketika Saksi dan regu patroli melakukan patroli di wilayah Yayasan BOSF, dan kami melihat asap kemudian mendatangi tempat dimana kebakaran tersebut dan melihat terdakwa mencoba mematikan api;
- Bahwa terdakwa membakar lahan tidak ada meminta ijin kepada pihak Yayasan BOSF (BORNEO ORANG UTAN SURVIVAL FOUNDATION);
- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran lahan milik Yayasan BOSF (BORNEO ORANG UTAN SURVIVAL FOUNDATION) tersebut untuk dijadikan lahan perkebunan;
- Bahwa akibat pembakaran tersebut Yayasan BOSF (BORNEO ORANG UTAN SURVIVAL FOUNDATION) merasa dirugikan karena lahan tersebut masuk dalam konservasi orangutan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III : **DAMURI Bin SAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 wita di Yayasan BOSF (BORNEO

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANG UTAN SURVIVAL FONDATION) Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa tugas saksi sebagai Danru security mengamankan asset yayasan BOSF, menjaga keamanan karyawan yang bekerja dan melaksanakan patroli rutin di area yayasan BOSF dan saksi bertanggung jawab kepada atasan saksi;
- Bahwa Yayasan BOSF tempat saksi bekerja bergerak dalam bidang konserfasi lahan dan penyelamatan orang utan dan area kerjanya berada di Kel, Margo Mulyo, Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja;
- Bahwa yang membakar lahan yayasan BOSF adalah terdakwa PETA RUSLI;
- Bahwa pada saat kejadian kebakaran lahan awalnya saksi berada di rumah, dan setelah mendapat informasi di grup whatsapp ada kebakaran lahan, saksi langsung ke TKP menggunakan sepeda motor bersama saksi KUNCORO dan yang saksi lakukan memadamkan api agar tidak menjalar ketempat lain;
- Bahwa luas lahan yang terbakar sekitar 6 Ha dengan legalitas berupa Sertifikat;
- Bahwa ada kandang orang utan dan berisi orang utan didekat lahan yang dibakar dan ada bangunan tempat pengolahan kompos dan juga lokasi persemaian;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi KUNCORO datang ke TKP kondisi api sudah membesar dan menjalar membakar lahan dan tanaman milik yayasan BOSF;
- Bahwa saksi kejadian tersebut berawal ketika saksi berada di rumah dan membuka grup whatsapp ada informasi lahan milik yayasan BOSF terbakar, kemudian setelah saksi mendapat informasi tersebut saksi langsung mengambil sepeda motor dan berangkat ke TKP dan di jalan saksi bertemu dengan saksi KUNCORO sehingga sama-sama berangkat ke TKP kebakaran lahan. Setelah sampai di TKP saksi melihat api yang sudah membesar dan banyak menimbulkan asap hitam dan tebal, kemudian saksi bersama saksi KUNCORO, MBAK PIPIT, dan datang rombongan 1 (satu) mobil ke TKP, kemudian kami bersama-sama berusaha memadamkan api dengan water back, mesin alkon, alat pemukul geprek dan ranting sampai api mengecil dan setelah itu saksi dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KUNCORO dan MBAK PIPIT berjalan menyusuri area yang terbakar dan saksi melihat terdakwa sedang memadamkan api dengan menggunakan ranting, dan kemudian orang tersebut ditanya oleh saksi KUNCORO, **sampean bakarkah pak dan dijawab iya, memang saya bakar pak , saya minta maaf**, atas perintah siapa dan dijawab disuruh Pak BACO, kemudian datang Babinkamtibmas dan Babinsa dan diamankan saudara terdakwa ke Polsek Samboja, kemudian dari pihak yayasan BOSF membuat laporan Polisi untuk meminta diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat lahan milik yayasan BOSF yang dibakar tersebut dapat mendatangkan bahaya bagi barang, bangunan dan hewan milik yayasan BOSF karena lokasi yang terbakar jaraknya dekat dengan bangunan;
- Bahwa pada saat kejadian akibat lahan dibakar tersebut menimbulkan asap yang banyak, hitam tebal sehingga menimbulkan pencemaran bagi udara dan lingkungan;
- Bahwa dampak langsung akibat kebakaran lahan bagi kami nafas sesak dan juga berdampak bagi orang utan yang ada diandang mengalami lspa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IV : **RAHMAN Alias ACO Bin NUNRU**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 wita. Di areal yayasan BOSF Desa Karya merdeka Kec. Samboja;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kebakaran lahan tersebut dari Sdr RUSTAN Kakak saksi setelah 2 hari kejadian, Sdr RUSTAN menyampaikan bahwa Tanaman saksi berupa pohon Lai habis terbakar kemudian saksi datang ke lokasi dan benar tanaman saksi terbakar;
- Bahwa yang telah melakukan pembakaran adalah terdakwa PETA RUSLI;
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa karena terdakwa baru datang dari Sulawesi, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa Untuk merintis di lahan saksi tersebut, saksi hanya menyuruh untuk di semprot saja supaya tanaman rumput alang-alang dan pohon nanas di lokasi tersebut mati;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memberi upah atau bayaran kepada terdakwa, karena awalnya terdakwa sendiri yang meminjam lahan kepada saksi saat saksi bertamu di rumah Sdr RUSTAN, saat itu terdakwa bilang bahwa dia ingin berkebun dan meminjam lahan saksi untuk di Tanami, dan saksi sampaikan untuk di semprot saksi rumput dan bekas pohon nanas biar menjadi Pupuk;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk membakar lahan tersebut, justru saksi melarang sdr RUSLI supaya jangan membakar karena di lahan tersebut banyak tanaman pohon Lay milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Sdr RUSLI membakar Lahan saksi tersebut;
- Bahwa saat Sdr RUSLI meminjam lahan kepada saksi, sdr RUSLI menyampaikan bahwa dia ingin berkebun jagung karena dia baru datang dari Sulawesi dan tidak ada pekerjaan;
- Bahwa lahan saksi yang terbakar sekitar 0,5 hektar;
- Bahwa akibat dari pembakaran yang di lakukan oleh sdr RUSLI adalah tanam pohon lai milik saksi ikut terbakar dan juga merambat ke kebun milik tetangga sehingga membakar tanaman sawit;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki Legalitas atas lahan tersebut, kami hanya berkebun di lahan tersebut karena sudah banyak orang yang berkebun di lokasi tersebut;
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui bahwa lahan saksi tersebut masuk didalam areal Yayasan BOSF, setelah terjadi kebakaran lahan ini saksi baru tahu karena orang dari Yayasan BOSF datang ke lokasi;
- Bahwa Selama saksi berkebun di lokasi tersebut sekitar 5 tahun ini tidak pernah di tegur atau di ingatkan oleh pihak Yayasan BOSF;
- Bahwa foto tersebut merupakan foto lokasi kebun saksi yang terbakar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keempat yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

AHLI : Ir. YUDHA HARFANI, M.Si, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
- Bahwa pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- Bahwa yang dimaksud perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari;
- Bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, social dan hukum;
- Bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan usaha maupun yang tidak berbadan hukum;
- Bahwa Ya benar Ahli ada melakukan lokasi area kebakaran lahan diarea yayasan BOSF Samboja bersama- sama dengan Penyidik dan pihak yayasan BOSF pada hari Rabu tanggal 20 November 2019;
- Bahwa ahli pernah melihat adanya bekas lahan yang terbakar dan juga ada beberapa tanaman pohon lai, nanas, kelapa sawit yang ikut terbakar dan ada ditunjukkan tanda Patok Batas lahan yayasan oleh karyawan yayasan BOSF dan juga Ahli melihat banyak tanaman masyarakat disekitar lokasi kebakaran lahan tersebut;
- Bahwa setelah sampai di TKP kemudian Ahli mengambil titik koordinat S 1° 3'53.9676 E 116°58'24.564" masuk wilayah Kelurahan Amborawang Darat Kec. Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli setelah melihat lokasi lahan yang terbakar, titik api tidak hanya disatu titik saja, melainkan titik api menjalar ke lahan lainnya sehingga banyak tanaman lain yang ikut terbakar;
- Bahwa kalau dari penjelasan karyawan yayasan BOSF estimasi lahan yang terbakar sekitar 6 (enam) hektar;
- Bahwa Ahli melihat tidak ada sekat bakar di area lahan yang pertama terbakar;
- Bahwa kalau dilihat dilokasi area lahan mudah terbakar, apalagi pada saat kejadian musim kemarau;
- Bahwa Gubernur Kalimantan Timur **tidak** pernah mengeluarkan kebijakan atau kearifan lokal terkait masyarakat diperbolehkan melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varieties local dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah api ke wilayah sekelilingnya;
- Bahwa menurut Ahli pihak yang dirugikan adalah pemilik yayasan BOSF, pemilik tanaman yang ikut terbakar dan kemudian adalah lingkungan hidup dalam arti alam jadi rusak sehingga akan berdampak negatif bagi manusia dan makhluk hidup lainnya;
- Bahwa foto-foto yang ditunjukkan Penyidik tersebut adalah foto pengecekan lokasi area lahan yayasan BOSF Samboja yang terbakar;
- Bahwa sanksi hukum bagi orang yang membuka lahan dengan cara membakar, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dan diancam pidana pada Pasal 108 UUR1 No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan bunyi "*Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar* " dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di lahan yayasan BOSF (Borneo Orang Utan Survival Fondation) Kelurahan Amburawang darat Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa terdakwa mula-mula dikenalkan oleh kakak ipar dari istri terdakwa kepada saksi RAHMAN Als ACO, setelah berkenalan dengan saksi RAHMAN Als ACO terdakwa meminjam lahan milik saksi RAHMAN Als ACO untuk berkebun ditanami jagung dan terdakwa disuruh membantu untuk merintis, menyemprot/meracun alang-alang yang ada dikebun saksi RAHMAN Als ACO;
- Bahwa kemudian terdakwa mulai melakukan penyemprotan rumput alang-alang dengan racun rumput selama 3 (tiga) hari, selanjutnya setelah rumput ilalang kering dan mati kemudian terdakwa mulai merintis rumput-rumput yang kering tersebut selama 3 (tiga) hari dan terdakwa kumpulan rumput-rumput yang mati menjadi beberapa tumpukan, kemudian rumput-rumput yang kering terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas hingga muncul api dan menimbulkan asap;
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa sedang menunggu/menjagai api tersebut dikarenakan cuaca panas dan berangin rumput-rumput kering yang terdakwa bakar apinya membesar dan menjalar sampai ke lahan yayasan BOSF (Borneo Orang Utan Survival Fondation) sehingga menimbulkan asap hitam, ketika terdakwa sedang membakar lahan tersebut terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dan Petugas dari yayasan BOSF;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa lahan yang digunakan untuk konservasi orang utan terbakar, tanaman pohon lay dan tanaman sawit terbakar serta asap dari pembakaran mengenai mess karyawan dan kandang orang utan yang didalamnya terdapat hewan orang utan, dan dampak yang dialami karena asap pembakaran lahan tersebut orang utan yang dilindungi mengalami penyakit ispa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang + 55 cm bergagang kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu serta terdapat tali berwarna biru dengan panjang + 90 cm yang terpaku pada sarungnya;
- 1 (satu) buah korek api gas merk tokai dengan cairan gasnya berwarna orange;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pembakaran lahan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di lahan yayasan BOSF (Borneo Orang Utan Survival Fondation) Kel. Amburawang darat Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut bermula terdakwa dikenalkan oleh kakak ipar dari istri terdakwa kepada saksi RAHMAN Als ACO, setelah berkenalan dengan saksi RAHMAN Als ACO terdakwa meminjam lahan milik saksi RAHMAN Als ACO untuk berkebun ditanami jagung dan terdakwa disuruh membantu untuk merintis, menyemprot/meracun alang-alang yang ada dikebun saksi RAHMAN Als ACO;
3. Bahwa terdakwa melakukan penyemprotan rumput alang-alang dengan racun rumput selama 3 (tiga) hari, selanjutnya setelah rumput ilang kering dan mati kemudian terdakwa mulai merintis rumput-rumput yang kering tersebut selama 3 (tiga) hari dan terdakwa kumpulkan rumput-rumput yang mati menjadi beberapa tumpukan, kemudian rumput-rumput yang kering terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas hingga muncul api dan menimbulkan asap;
4. Bahwa ketika terdakwa sedang menunggu/menjagai api tersebut dikarenakan cuaca panas dan berangin rumput-rumput kering yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bakar apinya membesar dan menjalar sampai ke lahan yayasan BOSF (Borneo Orang Utan Survival Fondation) sehingga menimbulkan asap hitam, ketika terdakwa sedang membakar lahan tersebut terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dan Petugas dari yayasan BOSF;

5. Bahwa luas lahan yang telah dibakar oleh terdakwa sekitar \pm 6,5 (enam koma lima) hektar;
6. Bahwa untuk dampak yang di alami oleh yayasan BOSF (BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL FOUNDATION) karena asap dari pembakaran lahan tersebut terkena mess karyawan dan kandang orangutan yang di dalamnya terdapat hewan orangutan yang di lindungi mengalami penyakit seperti ispa;
7. Bahwa ahli pernah melihat adanya bekas lahan yang terbakar dan juga ada beberapa tanaman pohon lai, nanas, kelapa sawit yang ikut terbakar dan ada ditunjukkan tanda Patok Batas lahan yayasan oleh karyawan yayasan BOSF dan juga Ahli melihat banyak tanaman masyarakat disekitar lokasi kebakaran lahan tersebut;
8. Bahwa menurut Ahli setelah melihat lokasi lahan yang terbakar, titik api tidak hanya disatu titik saja, melainkan titik api menjalar ke lahan lainnya sehingga banyak tanaman lain yang ikut terbakar dan tidak ada sekat bakar di area lahan yang pertama terbakar;
9. Bahwa menurut Ahli pihak yang dirugikan adalah pemilik yayasan BOSF, pemilik tanaman yang ikut terbakar dan kemudian adalah lingkungan hidup dalam arti alam jadi rusak sehingga akan berdampak negatif bagi manusia dan makhluk hidup lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur menyangkut kedudukan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana dalam dua bentuk subjek hukum yang diidentifikasi sebagai “setiap orang” yakni korporasi atau badan usaha baik berbadan hukum maupun non badan hukum serta orang perorangan dalam pengertian *naturlijke persoon*. Terkhusus menyangkut ketentuan yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana disebutkan secara jelas bahwa subjek hukum “setiap orang” yakni orang perorangan, maka yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan anasir unsur pasal *a quo* adalah “setiap orang” dalam pengertian sebagai orang perorangan atau *naturlijke persoon* yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan subjek hukumnya menyangkut orang dalam pengertian *naturlijke persoon*, maka Majelis Hakim merujuk pada kaidah mengenai syarat formil maupun materiil pengajuan seseorang kemuka persidangan yang kemudian didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang dihadapkan adalah orang yang benar sebagaimana yang dimaksudkan dan didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, hal mana harus dibuktikan mengenai kesesuaian identitas Terdakwa dengan dakwaan penuntut umum serta Terdakwa dikenali sebagaimana dengan identitas yang melekat pada dirinya. Selain hal tersebut juga orang dimaksud dipandang cakap menurut hukum sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Kecakapan tersebut yakni menyangkut adanya kemampuan atau kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu juga orang dimaksud dihadapkan kemuka persidangan dalam keadaan bebas atau tidak terbelenggu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dipandang cukup untuk membela kepentingannya tanpa ada tekanan dari pihak manapun atau suatu keadaan apapun;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terhadap pemenuhan maksud unsur pasal tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang dimuka persidangan dan didudukkan sebagai terdakwa, dimana pada saat pemeriksaan yang bersangkutan mengaku bernama PETA RUSLI Als RUSLI Bin PETA RAPPE dengan identitas yang diakui sebagai identitasnya sebagaimana pula telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum sebagaimana merujuk pasal 143 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang telah dibacakan dimuka persidangan dan selanjutnya mengenai identitas tersebut diuraikan kembali dalam putusan ini. Mengenai diri Terdakwa dimaksud dikonstatir pula dari keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang memberikan kesaksian bahwa benar Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo*. Selain dari pada itu selama proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dalam keadaan bebas/tidak terbelenggu, Terdakwa tidak berada dalam tekanan siapapun sehingga leluasa bagi dirinya untuk melakukan pembelaan bagi kepentingannya atas perkara *a quo*. Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani atau tidak terhalang suatu penyakit yang dapat mengganggu daya pikir, sehingga dipandang telah mengikuti jalannya persidangan dalam keadaan sadar. Selain itu Terdakwa juga tidak dalam keadaan terganggu rohaninya atau tidak gila, hal mana dapat dibuktikan dari kemampuan Terdakwa untuk menanggapi atau memberikan tanggapan dalam persidangan, mengerti terhadap perkara ataupun persoalan yang dihadapkan kepadanya serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Sehingga dengan keadaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan seseorang dimuka persidangan tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa adalah orang yang cakap untuk dapat dimintai pertanggung jawaban. Dengan demikian maka terhadap anasir unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam anasir unsur pasal ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar karena akan mengganggu tidak hanya lahan yang dibakar tapi juga ekosistem didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bermula terdakwa dikenalkan oleh kakak ipar dari istri terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi RAHMAN Als ACO, setelah berkenalan dengan saksi RAHMAN Als ACO terdakwa meminjam lahan milik saksi RAHMAN Als ACO untuk berkebun ditanami jagung dan terdakwa disuruh membantu untuk merintis, menyemprot/meracun alang-alang yang ada dikebun saksi RAHMAN Als ACO;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penyemprotan rumput alang-alang dengan racun rumput selama 3 (tiga) hari, selanjutnya setelah rumput ilalang kering dan mati kemudian terdakwa mulai merintis rumput-rumput yang kering tersebut selama 3 (tiga) hari dan terdakwa kumpulkan rumput-rumput yang mati menjadi beberapa tumpukan, kemudian rumput-rumput yang kering terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas hingga muncul api dan menimbulkan asap;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa sedang menunggu/menjagai api tersebut dikarenakan cuaca panas dan berangin rumput-rumput kering yang terdakwa bakar apinya membesar dan menjalar sampai ke lahan yayasan BOSF (Borneo Orang Utan Survival Fondation) sehingga menimbulkan asap hitam, ketika terdakwa sedang membakar lahan tersebut terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dan Petugas dari yayasan BOSF;

Menimbang, bahwa menurut Ahli setelah melihat lokasi lahan yang terbakar, titik api tidak hanya disatu titik saja, melainkan titik api menjalar ke lahan lainnya sehingga banyak tanaman lain yang ikut terbakar dan tidak ada sekat bakar di area lahan yang pertama terbakar;

Menimbang, bahwa menurut Ahli pihak yang dirugikan adalah pemilik yayasan BOSF, pemilik tanaman yang ikut terbakar dan kemudian adalah lingkungan hidup dalam arti alam jadi rusak sehingga akan berdampak negatif bagi manusia dan makhluk hidup lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan didalam ketentuan Pasal 69 ayat (2), menyebutkan kearifan lokal yang dimaksud pasal ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa yang melakukan pembukaan lahan yang dipinjam dari saksi RAHMAN Als ACO dengan cara menyemprot racun rumput hingga kering kemudian rumput yang kering tersebut ditumpuk oleh terdakwa lalu dibakar menggunakan korek api gas, akan tetapi terdakwa tidak membuat sekat bakar pada lahan yang dibuka tersebut sehingga rumput kering

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibakar oleh terdakwa terbawa oleh angin dan menyebabkan menjalarnya api ke wilayah sekeliling lahan yang dibakar tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari menjalarnya api yang disebabkan oleh pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut menimbulkan asap hitam yang mengganggu udara dan lingkungan sekitar terutama didekat lokasi lahan yang terbakar terdapat konservasi orang utan yang dilindungi oleh Undang-Undang sehingga berdampak negatif terganggunya pernafasan dan rusaknya ekosistem;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan pembukaan lahan dengan membakar lahan, maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan kedua penuntut umum telah terpenuhi seluruhnya dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa **PETA RUSLI AIS RUSLI Bin PETA RAPPE**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pembakaran lahan**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut menganut sistim kumulatif dalam penjatuan pidana kepada terdakwa yaitu disamping pidana penjara juga pidana denda yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana kurungan pengganti denda, jika terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan, hal ini tidak diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim harus mempedomani dari ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan dalam ayat 3 (tiga)-nya menyebutkan bahwa "lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan". Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa "jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengurangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mencegah kerusakan lingkungan;
- Perbuatan terdakwa merugikan Yayasan BOSF (Borneo Orang Utan Survival Foundation);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan panjang + 55 cm bergagang kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu serta terdapat tali berwarna biru dengan panjang + 90 cm yang terpaku pada sarungnya dan 1 (satu) buah korek api gas merk tokai dengan cairan gasnya berwarna orange, dari fakta persidangan alat atau sarana melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berkeyakinan haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 108 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **PETA RUSLI Als RUSLI Bin PETA RAPPE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pembakaran lahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **PETA RUSLI Als RUSLI Bin PETA RAPPE**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang + 55 cm bergagang kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu serta terdapat tali berwarna biru dengan panjang + 90 cm yang terpaku pada sarungnya,
 - 1 (satu) buah korek api gas merk tokai dengan cairan gasnya berwarna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **JUM'AT, tanggal 21 Februari 2020**, oleh **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MARJANI ELDIARTI, S.H.** dan **MAULANA ABDILLAH, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU, tanggal 26 Februari 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ORMULIA ORRIZA, S.P.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh **EDI SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MARJANI ELDIARTI, S.H.

OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.

MAULANA ABDILLAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ORMULIA ORRIZA, S.P.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/2019/PN Trg